



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0054/Pdt.P/2014/PA Rtg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah/itsbat nikah yang diajukan oleh

RABA BIN HASA, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Tompong, RT. 008 RW 004 Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

DAN

SANI BINTI LASA, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tompong RT 008 RW 004, Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan bertanggal 15 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register Nomor 0054/Pdt.P/2014/PA Rtg, mendalilkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 1995 di Masjid Al Amin yang termasuk dalam wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah adik kandung bernama : WAHID LASA dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: ABDULLAH DAN ABDUL WAHID.
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun.
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan huku, Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: HUSRIN BIN RABA SANA, BUSRIN BIN RABA SANI, dan SOBIRIN BIN RABA SANI.
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Buku Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1995 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1995 di wilayah Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas.
- 3 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0054/Pdt.P/2014/PA Rtg, Pemohon I dan Pemohon II diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing bernama:

1. WAHID BIN LASA, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Tompong RT. 007/ RW 004 Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.SEMAH BIN WADHU , umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Tompong Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

Dan keterangan kedua orang saksi tersebut selengkapnya telah terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak akan menambah saksi-saksi lagi dan berkesimpulan mohon dijatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya, agar pernikahan diisbatkan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, karena pernikahan tidak tercatat dan belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua, sebelum menikah Pemohon I berumur 39 tahun berstatus jejaka, dan Pemohon II, berumur 20 tahun berstatus perawan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1995 di Tompong Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa yang menjadi wali pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah WAHID LASA (Adik kandung Pemohon II), mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar dengan tunai,
disaksikan oleh; ABDULLAH DAN ABDUL WAHID.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian darah, pertalian kerabat, pertalian semenda, dan pertalian sesusuan, tidak terhalang baik menurut syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketereangan saksi-saksi tersebut, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara sah menurut hukum dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang adanya Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hidup rukun tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dapat pakai untuk mempertimbangkan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejak dan berumur 39 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 20 tahun.
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1995 di Tompong Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah WAHID LASA (Adik kandung Pemohon II), mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai, dan saksi-saksi, ABDULLAH DAN ABDULLAH WAHID.

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan sehingga memenuhi syarat secara syar'i.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah agar pernikahannya dicatat secara hukum, dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, dapat diperoleh peristiwa hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum syar'i yaitu adanya calon kedua mempelai, adanya wali nikah, adanya saksi-saksi dan terjadinya proses ijab qabul, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengambil pendapat Ulama sebagai dalil untuk menguatkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu sebagai berikut:

"Dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut darti umpunya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (I'arah at-Thalibin IV: 254).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis ketentuan Pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagaimana Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2014/PA Rtg, untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2014.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2

Menetapkan sahnyapernikahan Pemohon I (RABA bin hasa) Pemohon II (SANI BINTI LASA) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1995 di Tompong Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon I (RABA BIN HASA) dengan Pemohon II (SANI BINTI LASA).

- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 199.000 (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2014.

Demikianlah dijatuhkan Penetapan ini di Sambu Rampas, pada hari Senin tanggal 18 November 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. MUSLIM, M.H, sebagai Ketua Majelis, RAJIMAN, S.HI, ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI dengan didampingi oleh INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I hadirnya Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

Drs. MUSLIM, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RAJIMAN, S.HI

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | |
|--|-------------|
| 1 Biaya Proses | Rp. 50.000 |
| 2 Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II | Rp. 143.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3

Biaya Materai

Rp. 6.000

Jumlah

Rp. 199.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)